



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR: 05 TAHUN 2018

TENTANG
STANDAR BELANJA DI PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), maka perlu adanya standar belanja sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pekon Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 53);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
27. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 39);
29. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pekon. (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 305);
30. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG STANDAR BELANJA PEKON

Pasal 1

Standar Belanja Pekon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Belanja sebagaimana dimaksud pasal 1 sebagai acuan bagi Pemerintah Pekon dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

Pasal 3

Selain Standar Belanja sebagaimana dimaksud pasal (2) Pemerintah Pekon juga mengacu kepada Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2018, Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.242/43/08/2017 tentang Standarisasi harga satuan barang kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Tanggamus tentang Daftar harga satuan upah, bahan dan peralatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018.

Pasal 4

Susunan Kode Pekon, Kode Rekening Program dan Kegiatan, Kode Rekening Akun Keuangan Pekon, Kode Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pekon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Belanja Pekon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM		
No.	NAMA JABATAN	PARAF
1	WAKIL BUPATI	
2	SEKDA	
3	ASISTEN HUKUM	
4	STAF AHLI	
5	KA. DINAS 39	
6	LEMBAGA TEKNIS	
7	KA. BAGIAN	
8	KA. BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 454

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 23 Januari 2018


BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 454

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 05 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 Januari 2018

STANDAR BELANJA PEKON

I. BELANJA PEGAWAI

1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon Dan Perangkat
(Ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanggamus).
2. Besaran Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat dan Tunjangan BHP
(Ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanggamus).
3. Besaran Operasional BHP
(Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon).
4. Besaran Insentif RT
(Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon).
5. Besaran Bantuan Insentif Guru Paud dan Guru Taman Belajar Keagamaan
(Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon).
6. Besaran Bantuan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat (Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon).
7. Besaran Operasional Lembaga Pekon
(Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon)
8. Honor Staf Pemerintah Pekon
- Besaran Honor : Rp. 400.000,- orang/bulan
9. Honor Bendahara Pengeluaran Pekon
- Besaran Honor : Rp. 600.000,- orang/bulan

11. Honor Bendahara Barang Pekon

- Besaran Honor : Rp. 350.000,- orang/bulan

2. BELANJA BARANG DAN JASA

A. Besaran Standar Maksimal Belanja Perjalanan Dinas Aparatur Pekon

a.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Tanggamus, dengan ketentuan maksimal :

- Uang Harian : Rp. 120.000,-/orang/hari

a.2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Tanggamus Dalam Provinsi Lampung, dengan ketentuan maksimal :

- Uang Harian : Rp. 150.000,-/orang/hari

- Penginapan : Rp. 356.000,-/hari (biaya riil)

a.3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Lampung, dengan ketentuan maksimal :

- Uang Harian : Rp. 200.000,-/orang/hari

- Penginapan : Rp. 400.000,-/hari (biaya riil)

- biaya tiket biaya transportasi PP disesuaikan dengan pengeluaran riil.

Keabsahan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas didasari dengan terpenuhinya ketentuan :

- Surat Perintah Tugas (SPT);
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- Kwintansi Perjalanan Dinas;
- Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
- Laporan Hasil Kegiatan;
- Untuk Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tanggamus Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Pekon;
- Untuk Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Kabupaten Tanggamus Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Camat dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Pekon;
- Jumlah maksimal aparatur pekon setiap perjalanan dinas adalah

B. Besaran Standar Maksimal Honor Tim/Panitia

Untuk pekerjaan tertentu/khusus atau dalam rangka penanganan/penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannya cukup tinggi serta perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk tim kerja/kepanitiaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Pekon. Susunan organisasi tim kerja/kepanitiaan sebagaimana tersebut, dapat diberikan honorarium yang besaran biayanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia dengan ketentuan :

b.1. Untuk Honorarium Tim/Kepanitiaan kegiatan yang dilaksanakan s/d 15 hari, dapat diberikan honorarium perhari dengan besaran maksimal sebesar :

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| (a). Ketua | Rp. 25.000,-/orang/hari |
| (b). Sekretaris | Rp. 20.000,-/orang/hari |
| (c). Anggota | Rp. 15.000,-/orang/hari |

b.2. Untuk Honorarium Tim/Kepanitiaan kegiatan yang dilaksanakan di atas 15 hari, dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal perbulan sebesar :

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| (a). Ketua | Rp. 200.000,-/orang/bulan |
| (b). Sekretaris | Rp. 150.000,-/orang/bulan |
| (c). Anggota | Rp. 100.000,-/orang/bulan |

b.3. Honorarium Tim Pengelola Profil Pekon dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal perbulan sebesar :

- Rp. 500.000,-/orang/bulan

C. Besaran Standar Maksimal Belanja BBM dan Perawatan Kendaraan Pekon, roda 2.

c.1. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).

- Kendaraan Roda 2 Rp. 150.000,-/bulan

c.2. Belanja Pelumas/Oli

- Kendaraan Roda 2 Rp. 50.000,-/bulan

c.3. Belanja Service

- Kendaraan Roda 2 Rp. 75.000,-/bulan

c.4. Belanja Ban

- Kendaraan Roda 2 Rp.300.000,-/tahun

c.5. Accu

- Kendaraan Roda 2 Rp. 150.000,-/tahun

c.6. Suku Cadang

- Kendaraan Roda 2 Rp. 300.000,-/tahun

D. Besaran Standar Maksimal Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber

- Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Kecamatan setempat
:Rp. 250.000,-/org/hari.
- Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Kabupaten
: Rp. 750.000,-/org/hari
- Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Provinsi
: Rp. 1.000.000,-/org/hari

E. Besaran Standar Maksimal Jamuan Makanan dan Minuman

e.1. Jamuan Makan Rp. 20.000,- / porsi

e.2. Jamuan Ringan (Snack) Rp. 8.000,- / porsi

BUPATI TANGGAMUS,

SAMSUL HADI

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
NAMA JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN BUPATI	
STAF AHLI	
KA. DINAS	
LEMBAGA TEKNIS	
KA. BAGIAN	
KA. BAG. HUKUM	

c.4. Belanja Ban

- KendaraanRoda 2 Rp.300.000,-/tahun

c.5. Accu

- KendaraanRoda 2 Rp. 150.000,-/tahun

c.6. Suku Cadang

- KendaraanRoda 2 Rp. 300.000,-/tahun

D. Besaran Standar Maksimal Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber

- Honor Instruktur/Pelatih/NarasumberTingkat Kecamatan setempat
:Rp. 250.000,-/org/hari.
- Honor Instruktur/Pelatih/NarasumberTingkat Kabupaten
: Rp. 750.000,-/org/hari
- Honor Instruktur/Pelatih/NarasumberTingkat Provinsi
: Rp. 1.000.000,-/org/hari

E. Besaran Standar Maksimal Jamuan Makanan dan Minuman

- e.1. Jamuan Makan Rp. 20.000,- / porsi
- e.2. Jamuan Ringan (Snack) Rp. 8.000,- / porsi

BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 05 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 Januari 2018

A. KODE PEKON DAN KECAMATAN DALAM APBPekon

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
01.	KECAMATAN KOTA AGUNG	
01. 01.	PEMERINTAH PEKON NEGERI RATU	
01. 02.	PEMERINTAH PEKON PANANGGUNGAN	
01. 03.	PEMERINTAH PEKON TERDANA	
01. 04.	PEMERINTAH PEKON KELUNGU	
01. 05.	PEMERINTAH PEKON PARDASUKA	
01. 06.	PEMERINTAH PEKON TERATAS	
01. 07.	PEMERINTAH PEKON KUSA	
01. 08.	PEMERINTAH PEKON TERBAYA	
01. 09.	PEMERINTAH PEKON KEDAMAIAN	
01. 10.	PEMERINTAH PEKON KOTA AGUNG	
01. 11.	PEMERINTAH PEKON KOTA BATU	
01. 12.	PEMERINTAH PEKON CAMPANG TIGA	
01. 13.	PEMERINTAH PEKON BENTENG JAYA	
02.	KECAMATAN TALANG PADANG	
02. 01.	PEMERINTAH PEKON KALIBENING	
02. 02.	PEMERINTAH PEKON KEJAYAAN	
02. 03.	PEMERINTAH PEKON SUKABUMI	
02. 04.	PEMERINTAH PEKON SUKANEGERI JAYA	
02. 05.	PEMERINTAH PEKON BANJAR SARI	
02. 06.	PEMERINTAH PEKON SINGOSARI	
02. 07.	PEMERINTAH PEKON SINAR BANTEN	
02. 08.	PEMERINTAH PEKON SUKARAME	
02. 09.	PEMERINTAH PEKON BANDING AGUNG	
02. 10.	PEMERINTAH PEKON TALANG PADANG	
02. 11.	PEMERINTAH PEKON SUKA NEGERI	
02. 12.	PEMERINTAH PEKON SUKA BANDUNG	
02. 13.	PEMERINTAH PEKON SUKA MERINDU	
02. 14.	PEMERINTAH PEKON SINAR SEMENDO	
02. 15.	PEMERINTAH PEKON NEGERI AGUNG	
02. 16.	PEMERINTAH PEKON SINAR PETIR	
02. 17.	PEMERINTAH PEKON WAY HALOM	
02. 18.	PEMERINTAH PEKON TALANG SEPUH	
02. 19.	PEMERINTAH PEKON SINAR HARAPAN	
02. 20.	PEMERINTAH PEKON SINAR BETUNG	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
03.	KECAMATAN WONOSOBO	
03. 01.	PEMERINTAH PEKON KARANG ANYAR	
03. 02.	PEMERINTAH PEKON KALIREJO	
03. 03.	PEMERINTAH PEKON DADIREJO	
03. 04.	PEMERINTAH PEKON BANYU URIP	
03. 05.	PEMERINTAH PEKON WONOSOBO	
03. 06.	PEMERINTAH PEKON SOPONYONO	
03. 07.	PEMERINTAH PEKON BANDAR KEJADIAN	
03. 08.	PEMERINTAH PEKON WAY PANAS	
03. 09.	PEMERINTAH PEKON SINAR SAUDARA	
03. 10.	PEMERINTAH PEKON SRI DADI	
03. 11.	PEMERINTAH PEKON LAKARAN	
03. 12.	PEMERINTAH PEKON PADANG RATU	
03. 13.	PEMERINTAH PEKON PARDASUKA	
03. 14.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG KURUNG	
03. 15.	PEMERINTAH PEKON PADANG MANIS	
03. 16.	PEMERINTAH PEKON KEJADIAN	
03. 17.	PEMERINTAH PEKON DADISARI	
03. 18.	PEMERINTAH PEKON KALISARI	
03. 19.	PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGORO	
03. 20.	PEMERINTAH PEKON PEKON BALAK	
03. 21.	PEMERINTAH PEKON KUNYAYAN	
03. 22.	PEMERINTAH PEKON BANJAR SARI	
03. 23.	PEMERINTAH PEKON NEGERI NGARIP	
03. 24.	PEMERINTAH PEKON DADIMULYO	
03. 25.	PEMERINTAH PEKON SAMPANG TURUS	
03. 26.	PEMERINTAH PEKON SRI MELATI	
03. 27.	PEMERINTAH PEKON WAY LIWOK	
03. 28.	PEMERINTAH PEKON SUMUR TUJUH	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
04.	KECAMATAN PULAU PANGGUNG	
04. 01.	PEMERINTAH PEKON TALANG BERINGIN	
04. 02.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG MEGANG	
04. 03.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG REJO	
04. 04.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG BEGELUNG	
04. 05.	PEMERINTAH PEKON SINAR MULYO	
04. 06.	PEMERINTAH PEKON KEMUNING	
04. 07.	PEMERINTAH PEKON GEDUNG AGUNG	
04. 08.	PEMERINTAH PEKON PENANTIAN	
04. 09.	PEMERINTAH PEKON MUARA DUA	
04. 10.	PEMERINTAH PEKON TEKAD	
04. 11.	PEMERINTAH PEKON PULAU PANGGUNG	
04. 12.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG MERAKSA	
04. 13.	PEMERINTAH PEKON WAY ILAHAN	
04. 14.	PEMERINTAH PEKON BATU BEDIL	
04. 15.	PEMERINTAH PEKON AIR BAKOMAN	
04. 16.	PEMERINTAH PEKON SUMBER MULYA	
04. 17.	PEMERINTAH PEKON SINDANG MARGA	
04. 18.	PEMERINTAH PEKON TALANG JAWA	
04. 19.	PEMERINTAH PEKON SRIMANGANTEN	
04. 20.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGGUNUNG	
04. 21.	PEMERINTAH PEKON SINAR MANCAK	
05.	KECAMATAN CUKUH BALAK	
05. 01.	PEMERINTAH PEKON KARANG BUAH	
05. 02.	PEMERINTAH PEKON SAWANG BALAK	
05. 03.	PEMERINTAH PEKON WAY RILAU	
05. 04.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG RAJA	
05. 05.	PEMERINTAH PEKON TENGOR	
05. 06.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG JATI	
05. 07.	PEMERINTAH PEKON KEJADIAN LOM	
05. 08.	PEMERINTAH PEKON SUKARAJA	
05. 09.	PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGERI	
05. 10.	PEMERINTAH PEKON GEDUNG	
05. 11.	PEMERINTAH PEKON SUKAPADANG	
05. 12.	PEMERINTAH PEKON KACAMARGA	
05. 13.	PEMERINTAH PEKON PAMPANGAN	
05. 14.	PEMERINTAH PEKON BANJAR MANIS	
05. 15.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG BETUAH	
05. 16.	PEMERINTAH PEKON PUTIH DOH	
05. 17.	PEMERINTAH PEKON PEKONDOH	
05. 18.	PEMERINTAH PEKON KUBULANGKA	
05. 19.	PEMERINTAH PEKON KUTAKAKHANG	
05. 20.	PEMERINTAH PEKON SUKA BANJAR	

KODE	URAIAN		KETERANGAN
1	2		3
06.	KECAMATAN PUGUNG		
06. 01.	PEMERINTAH PEKON	RANTAU TIJANG	
06. 02.	PEMERINTAH PEKON	TIUH MEMON	
06. 03.	PEMERINTAH PEKON	BANJAR AGUNG UDIK	
06. 04.	PEMERINTAH PEKON	TANJUNG HERAN	
06. 05.	PEMERINTAH PEKON	SUMANDA	
06. 06.	PEMERINTAH PEKON	CAMPANG WAY HANDAK	
06. 07.	PEMERINTAH PEKON	TAMAN SARI	
06. 08.	PEMERINTAH PEKON	SUKAJADI	
06. 09.	PEMERINTAH PEKON	BINJAI WANGI	
06. 10.	PEMERINTAH PEKON	TANJUNG KEMALA	
06. 11.	PEMERINTAH PEKON	TANJUNG AGUNG	
06. 12.	PEMERINTAH PEKON	BABAKAN	
06. 13.	PEMERINTAH PEKON	NEGERI RATU	
06. 14.	PEMERINTAH PEKON	SINAR AGUNG	
06. 15.	PEMERINTAH PEKON	TANGKIT SERDANG	
06. 16.	PEMERINTAH PEKON	GUNUNG KASIH	
06. 17.	PEMERINTAH PEKON	WAY JAHA	
06. 18.	PEMERINTAH PEKON	BANJAR AGUNG ILIR	
06. 19.	PEMERINTAH PEKON	GADING	
06. 20.	PEMERINTAH PEKON	WAY PIRING	
06. 21.	PEMERINTAH PEKON	PUNGKUT	
06. 22.	PEMERINTAH PEKON	GUNUNG TIGA	
06. 23.	PEMERINTAH PEKON	WAY MANAK	
06. 24.	PEMERINTAH PEKON	SUKA MAJU	
06. 25.	PEMERINTAH PEKON	SUKA MULYA	
06. 26.	PEMERINTAH PEKON	KAYUHUBI	
06. 27.	PEMERINTAH PEKON	TALANG LEBAR	
07.	KECAMATAN SEMAKA		
07. 01.	PEMERINTAH PEKON	TUGU PAPAK	
07. 02.	PEMERINTAH PEKON	KACAPURA	
07. 03.	PEMERINTAH PEKON	SUKARAJA	
07. 04.	PEMERINTAH PEKON	BANGUN REJO	
07. 05.	PEMERINTAH PEKON	TUGU REJO	
07. 06.	PEMERINTAH PEKON	SIDODADI	
07. 07.	PEMERINTAH PEKON	GARUT	
07. 08.	PEMERINTAH PEKON	KARANG REJO	
07. 09.	PEMERINTAH PEKON	KANOMAN	
07. 10.	PEMERINTAH PEKON	SUDIMORO	
07. 11.	PEMERINTAH PEKON	SUDIMORO BANGUN	
07. 12.	PEMERINTAH PEKON	SRI PURNOMO	
07. 13.	PEMERINTAH PEKON	SRI KUNCORO	
07. 14.	PEMERINTAH PEKON	SIDOMULYO	
07. 15.	PEMERINTAH PEKON	KARANG AGUNG	
07. 16.	PEMERINTAH PEKON	TULUNG ASAHAN	
07. 17.	PEMERINTAH PEKON	SRI KATON	
07. 18.	PEMERINTAH PEKON	PARDAWARAS	
07. 19.	PEMERINTAH PEKON	SEDAYU	
07. 20.	PEMERINTAH PEKON	WAY KERAP	
07. 21.	PEMERINTAH PEKON	MARGOMULYO	
07. 22.	PEMERINTAH PEKON	SUKAJAYA	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
08.	KECAMATAN SUMBEREJO	
08. 01.	PEMERINTAH PEKON KEBUMEN	
08. 02.	PEMERINTAH PEKON SIDOMULYO	
08. 03.	PEMERINTAH PEKON SUMBER REJO	
08. 04.	PEMERINTAH PEKON TEGAL BINANGUN	
08. 05.	PEMERINTAH PEKON ARGOPENI	
08. 06.	PEMERINTAH PEKON MARGODADI	
08. 07.	PEMERINTAH PEKON MARGOYOSO	
08. 08.	PEMERINTAH PEKON DADAPAN	
08. 09.	PEMERINTAH PEKON SIMPANG KANAN	
08. 10.	PEMERINTAH PEKON WONOHARJO	
08. 11.	PEMERINTAH PEKON SUMBER MULYO	
08. 12.	PEMERINTAH PEKON ARGOMULYO	
08. 13.	PEMERINTAH PEKON SIDOREJO	
09.	KECAMATAN ULU BELU	
09. 01.	PEMERINTAH PEKON DETA RAJAN	
09. 02.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG TIGA	
09. 03.	PEMERINTAH PEKON KARANG REJO	
09. 04.	PEMERINTAH PEKON PAGAR ALAM	
09. 05.	PEMERINTAH PEKON MUARA DUA	
09. 06.	PEMERINTAH PEKON NGARIP	
09. 07.	PEMERINTAH PEKON PENANTIAN	
09. 08.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG SARI	
09. 09.	PEMERINTAH PEKON ULU SEMONG	
09. 10.	PEMERINTAH PEKON SIRNA GALIH	
09. 11.	PEMERINTAH PEKON REJO SARI	
09. 12.	PEMERINTAH PEKON SUKAMAJU	
09. 13.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG BARU	
09. 14.	PEMERINTAH PEKON SINAR BANTEN	
09. 15.	PEMERINTAH PEKON AIR ABANG	
09. 16.	PEMERINTAH PEKON PETAY KAYU	
10.	KECAMATAN PEMATANG SAWA	
10. 01.	PEMERINTAH PEKON TAMPANG	
10. 02.	PEMERINTAH PEKON KAUR GADING	
10. 03.	PEMERINTAH PEKON TIROM	
10. 04.	PEMERINTAH PEKON WAY NIPAH	
10. 05.	PEMERINTAH PEKON GURING	
10. 06.	PEMERINTAH PEKON BETUNG	
10. 07.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGAN	
10. 08.	PEMERINTAH PEKON TELUK BRAK	
10. 09.	PEMERINTAH PEKON KARANG BRAK	
10. 10.	PEMERINTAH PEKON PESANGUN	
10. 11.	PEMERINTAH PEKON WAY ASAHAN	
10. 12.	PEMERINTAH PEKON TAMPANG MUDA	
10. 13.	PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU	
10. 14.	PEMERINTAH PEKON MARTANDA	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
11.	KECAMATAN KELUMBAYAN	
11. 01.	PEMERINTAH PEKON NEGERI KLUMBAYAN	
11. 02.	PEMERINTAH PEKON PEKON SUSUK	
11. 03.	PEMERINTAH PEKON NAPAL	
11. 04.	PEMERINTAH PEKON PEKON UNGGAK	
11. 05.	PEMERINTAH PEKON PENYANDINGAN	
11. 06.	PEMERINTAH PEKON PAKU	
11. 07.	PEMERINTAH PEKON UMBAR	
11. 08.	PEMERINTAH PEKON KILUAN NEGERI	
12.	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT	
12. 01.	PEMERINTAH PEKON BELU	
12. 02.	PEMERINTAH PEKON NEGARA BATIN	
12. 03.	PEMERINTAH PEKON BANJARMASIN	
12. 04.	PEMERINTAH PEKON KANYANGAN	
12. 05.	PEMERINTAH PEKON KANDANG BESI	
12. 06.	PEMERINTAH PEKON TEBA BUNUK	
12. 07.	PEMERINTAH PEKON WAY GELANG	
12. 08.	PEMERINTAH PEKON TALAGENING	
12. 09.	PEMERINTAH PEKON GEDUNG JAMBU	
12. 10.	PEMERINTAH PEKON MAJA	
12. 11.	PEMERINTAH PEKON PULAU BENAWANG	
12. 12.	PEMERINTAH PEKON PAYUNG	
12. 13.	PEMERINTAH PEKON KESUGIHAN	
12. 14.	PEMERINTAH PEKON PEJAJARAN	
12. 15.	PEMERINTAH PEKON KALI MIRING	
12. 16.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG AGUNG	
13.	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR	
13. 01.	PEMERINTAH PEKON BATU KERAMAT	
13. 02.	PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU	
13. 03.	PEMERINTAH PEKON UMBUL BUAH	
13. 04.	PEMERINTAH PEKON MENGGALA	
13. 05.	PEMERINTAH PEKON MULANG MAYA	
13. 06.	PEMERINTAH PEKON SUKA BANJAR	
13. 07.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG ANOM	
13. 08.	PEMERINTAH PEKON KAGUNGAN	
13. 09.	PEMERINTAH PEKON KERTA	
13. 10.	PEMERINTAH PEKON TEBA	
13. 11.	PEMERINTAH PEKON TALANG REJO	
13. 12.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGJATI	

KODE	URAIAN		KETERANGAN
1	2		3
14.	KECAMATAN GISTING		
14. 01.	PEMERINTAH PEKON	BANJAR MANIS	
14. 02.	PEMERINTAH PEKON	CAMPANG	
14. 03.	PEMERINTAH PEKON	KUTA DALOM	
14. 04.	PEMERINTAH PEKON	PURWODADI	
14. 05.	PEMERINTAH PEKON	GISTING BAWAH	
14. 06.	PEMERINTAH PEKON	GISTING ATAS	
14. 07.	PEMERINTAH PEKON	SIDOKATON	
14. 08.	PEMERINTAH PEKON	LANDBAW	
14. 09.	PEMERINTAH PEKON	GISTING PERMAI	
15.	KECAMATAN GUNUNG ALIP		
15. 01.	PEMERINTAH PEKON	BANJAR NEGERI	
15. 02.	PEMERINTAH PEKON	SUKARAJA	
15. 03.	PEMERINTAH PEKON	BANJAR AGUNG	
15. 04.	PEMERINTAH PEKON	KEDALOMAN	
15. 05.	PEMERINTAH PEKON	SUKABANJAR	
15. 06.	PEMERINTAH PEKON	SUKAMERNAH	
15. 07.	PEMERINTAH PEKON	CIHERANG	
15. 08.	PEMERINTAH PEKON	PARIAMAN	
15. 09.	PEMERINTAH PEKON	SUKADAMAI	
15. 10.	PEMERINTAH PEKON	WAY HALOM	
15. 11.	PEMERINTAH PEKON	PENANGGUNGAN	
15. 12.	PEMERINTAH PEKON	DARUSSALAM	
16.	KECAMATAN LIMAU		
16. 01.	PEMERINTAH PEKON	BADAK	
16. 02.	PEMERINTAH PEKON	KURIPAN	
16. 03.	PEMERINTAH PEKON	PADANG RATU	
16. 04.	PEMERINTAH PEKON	TEGINENENG	
16. 05.	PEMERINTAH PEKON	KETAPANG	
16. 06.	PEMERINTAH PEKON	BANJAR AGUNG	
16. 07.	PEMERINTAH PEKON	PEKON AMPAI	
16. 08.	PEMERINTAH PEKON	PARIAMAN	
16. 09.	PEMERINTAH PEKON	ATAR BRAK	
16. 10.	PEMERINTAH PEKON	TANJUNG SIOM	
16. 11.	PEMERINTAH PEKON	TANJUNGPAYA	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
17.	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG	
17. 01.	PEMERINTAH PEKON NEGERI AGUNG	
17. 02.	PEMERINTAH PEKON BANDAR SUKABUMI	
17. 03.	PEMERINTAH PEKON SANGGI	
17. 04.	PEMERINTAH PEKON RAJABASA	
17. 05.	PEMERINTAH PEKON BANDING	
17. 06.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG DOH	
17. 07.	PEMERINTAH PEKON SIMPANG BAYUR	
17. 08.	PEMERINTAH PEKON ATAR LEBAR	
17. 09.	PEMERINTAH PEKON SINAR BANGUN	
17. 10.	PEMERINTAH PEKON SANGGI UNGGAK	
17. 11.	PEMERINTAH PEKON TULUNG SARI	
18.	KECAMATAN AIR NANINGAN	
18. 01.	PEMERINTAH PEKON WAY HARONG	
18. 02.	PEMERINTAH PEKON AIR KUBANG	
18. 03.	PEMERINTAH PEKON KARANG SARI	
18. 04.	PEMERINTAH PEKON SIDOMULYO	
18. 05.	PEMERINTAH PEKON AIR NANINGAN	
18. 06.	PEMERINTAH PEKON DATAR LEBUAY	
18. 07.	PEMERINTAH PEKON SINAR JAWA	
18. 08.	PEMERINTAH PEKON BATU TEGI	
18. 09.	PEMERINTAH PEKON SINAR SEKAMPUNG	
18. 10.	PEMERINTAH PEKON MARGOMULYO	
19.	KECAMATAN BULOK	
19. 01.	PEMERINTAH PEKON SUKAMARA	
19. 02.	PEMERINTAH PEKON SUKANEGARA	
19. 03.	PEMERINTAH PEKON BANJARMASIN	
19. 04.	PEMERINTAH PEKON SUKA AGUNG BARAT	
19. 05.	PEMERINTAH PEKON SUKA AGUNG	
19. 06.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG TERANG	
19. 07.	PEMERINTAH PEKON NAPAL	
19. 08.	PEMERINTAH PEKON SINAR PETIR	
19. 09.	PEMERINTAH PEKON PEMATANG NEBAK	
19. 10.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGSARI	
20.	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT	
20. 01.	PEMERINTAH PEKON LENGKUKAI	
20. 02.	PEMERINTAH PEKON SIDOHARJO	
20. 03.	PEMERINTAH PEKON MERBAU	
20. 04.	PEMERINTAH PEKON BATU PATAH	
20. 05.	PEMERINTAH PEKON PURWOSARI	
20. 06.	PEMERINTAH PEKON MARGA MULYA	

**B. KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APB-PEKON) TAHUN 2018**

KODE	URAIAN
01.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon
01.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
02.	Kegiatan Operasional Kantor Pekon
03.	Kegiatan Operasional Badan Himpun Pemekonan (BHP)
04.	Kegiatan Operasional RT
05.	Kegiatan Pemilihan Kepala Pekon
06.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Pekon
07.	Kegiatan Pembentukan Badan Himpun Pemekonan (BHP)
08.	Kegiatan Penyusunan Peraturan Pemekonan
09.	Kegiatan Pembangunan Kantor Pekon
10.	Kegiatan Pemeliharaan Kantor Pekon
11.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Pekon
12.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pekon
13.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
02.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
01	Kegiatan Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin
02	Pedestrian dan Penerangan Lingkungan Pemukiman;
03	Drainase dan selokan
04	Tempat Pembuangan Sampah
05	Gerobak Sampah, kendaraan pengangkut sampah dan Mesin Pengolah Sampah
06	sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
07	Tambatan Perahu
08	Jalan Pemukiman
09	Poros Pekon
10	Jalan Pekon antara permukiman ke wilayah pertanian
11	Jalan Pekon antara permukiman ke lokasi wisata
12	Jembatan Pekon
13	Gorong-Gorong
14	Terminal Pekon
15	sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi
16	Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
17	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
18	Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
19	Instalasi biogas
20	Jaringan distribusi tenaga listrik
21	sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
22	Jaringan Internet untuk warga Pekon
23	Website Pekon
24	Peralatan pengeras suara (loudspeaker), Telepon Umum dan Radio Single Side Band (SSB)
25	sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan
26	Air bersih berskala Pekon
27	Sanitasi lingkungan

KODE	URAIAN
32	Reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan
33	sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan
34	bangunan perpustakaan pekon dan taman bacaan masyarakat
35	wahana permainan anak dan bangunan PAUD
36	buku dan peralatan belajar PAUD lainnya
37	Taman Belajar Keagamaan
38	Buku dan Bahan Bacaan
39	Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat
40	Sanggar Seni dan Peralatan Kesenian
41	Film Dokumenter
42	sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Pekon.
43	Bendungan berskala kecil, embung dan sistem pengairan/ Irigasi Pekon
44	Pencetakan Lahan Pertanian
45	Kolam Ikan
46	Kapal Penangkap Ikan
47	tempat pendaratan kapal penangkap ikan
48	tambak garam
49	Kandang Ternak
50	Mesin Pakan Ternak
51	gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)
52	sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian
53	pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan
54	Lumbung Pekon
55	gudang pendingin (cold storage)
56	sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil
57	mesin jahit
58	peralatan bengkel kendaraan bermotor
59	mesin bubut untuk mebel
60	sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran
61	pasar Pekon, pasar sayur, pasar hewan,
62	tempat pelelangan ikan
63	toko online pekon
64	gudang barang
65	sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pekon Wisata
66	pondok wisata dan rumah penginapan
67	taman rekreasi dan panggung hiburan
68	kios cenderamata dan kios warung makan
69	wahana permainan anak dan outbound
70	tempat penjualan tiket dan angkutan wisata
71	sarana dan prasarana Pekon Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya

KODE	URAIAN
74	traktor mini dan pompa air
75	sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
76	pembuatan terasering
77	kolam untuk mata air
78	plesengan sungai dan pencegahan abrasi pantai
79	sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya
80	pembangunan jalan evakuasi bencana
81	gedung pengungsian
82	pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
83	rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
84	sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
03.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
01	Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban di Pekon
02	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Warga dan Kerukunan Umat Beragama
03	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Pekon
04	Kegiatan Pemeliharaan Perdamaian, Penanganan Konflik dan Mediasi di Pekon
05	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Pekon Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
04.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
01	Penyediaan air bersih dan Pelayanan kesehatan lingkungan
02	kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa
03	pelatihan kader kesehatan masyarakat dan bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat
04	pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah
05	kampanye, promosi dan pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak
06	pengelolaan balai pengobatan Pekon dan persalinan
07	perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui
08	pengobatan untuk lansia dan pelayanan keluarga berencana
09	pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas
10	kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
11	bantuan insentif guru PAUD dan guru taman belajar keagamaan
12	penyelenggaraan kursus seni budaya, pelatihan kerja dan pelatihan pembuatan film dokumenter
13	bantuan pemberdayaan bidang olahraga
14	kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	pengelolaan lingkungan perumahan Pekon
15	pengelolaan sampah berskala rumah tangga
16	pengelolaan sarana pengolahan air limbah
17	pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon
	pengelolaan transportasi Pekon
18	pengelolaan terminal Pekon dan Tambatan Perahu
19	pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon

KODE	URAIAN
22	Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin/matahari/mikrohidro
23	<i>Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	pengelolaan informasi dan komunikasi
24	sistem informasi dan website Pekon
25	koran Pekon dan radio komunitas
26	<i>pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
27	Pembibitan Tanaman Pangan dan tanaman keras
28	pengadaan pupuk dan pakan ternak
29	pembenihan ikan air tawar
30	pengelolaan usaha hutan Pekon dan hutan sosial
31	pengadaan bibit/induk ternak dan inseminasi buatan
32	<i>sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
33	pengolahan hasil produksi usaha pertanian (Tepung tapioka, Kopi, Coklat, Karet, ikan asin, kerupuk, keripik, abon dan susu sapi)
34	<i>pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
35	alat-alat rumah tangga, meubelair kayu dan rotan
36	pakaian jadi/konveksi, kerajinan tangan, kain tenun dan kain batik
37	bengkel kendaraan bermotor
38	pedagang di pasar dan pedagang pengepul
39	<i>pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	pendirian dan pengembangan BUMPekon dan/atau BUMPekon Bersama
40	Pendirian dan Pengembangan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama
41	penyertaan modal BUMPekon dan/atau BUMPekon Bersama
42	penguatan permodalan BUM Pekon dan/atau BUMPekon Bersama
43	<i>kegiatan pengembangan BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	pengembangan usaha BUMPekon dan/atau BUMPekon Bersama yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
44	pengelolaan hutan Pekon dan hutan adat
45	industri air minum, industri pariwisata Pekon dan industri pengolahan ikan
46	<i>pembentukan dan pengembangan produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	pengembangan usaha BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa
47	pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga
48	pengadaan dan penyewaan alat transportasi dan peralatan pesta
49	<i>pengembangan usaha layanan jasa BUMdes lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
50	hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat
51	Kemitraan Kehutanan
52	Pembentukan usaha ekonomi kemasyarakatan
53	bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat
54	<i>pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>

KODE	URAIAN
56	pos pelayanan teknologi Pekon (Posyantekdes) dan/atau antar Pekon
57	percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumberenergi perPekonan, pengembangan sarana transportasi dankomunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil
58	<i>pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Pekon dan usaha ekonomi lainnya pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
59	penyediaan informasi harga/pasar
60	pameran hasil usaha BUM Pekon, usaha ekonomi masyarakatdan/atau koperasi
61	kerjasama perdagangan antar Pekon dan/atau pihak ketiga
62	<i>pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	penguatan kesiapsiagaan masyarakat Pekon dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya
63	penyediaan layanan informasi tentang bencana alam
64	pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam
65	pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam
66	<i>penguatan kesiapsiagaan masyarakat Pekon dalam menghadapi bencana lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	pelestarian lingkungan hidup
67	pembibitan pohon langka dan reboisasi
68	rehabilitasi lahan gambut dan pembersihan daerah aliran sungai
69	pemeliharaan hutan bakau dan perlindungan terumbu karang
70	<i>pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pekon yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pekon
71	pengembangan sistem informasi Pekon
72	pengembangan pusat kemasyarakatan dan/atau balai rakyat
73	<i>kegiatan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Pekon secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Pekon
74	penyusunan arah pengembangan Pekon dan rancangan program/kegiatan pembangunan
75	<i>kegiatan mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Pekon secara berkelanjutan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	Menyusun perencanaan pembangunan Pekon sesuai dengan prioritas,potensi, dan nilai kearifan lokal
76	pendataan potensi dan aset Pekon serta penyusunan peta aset Pekon
77	penyusunan profil Pekon/data Pekon
78	<i>kegiatan menyusun perencanaan pembangunan Pekon sesuai dengan prioritas,potensi, dan kearifan lokal lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
79	sosialisasi penggunaan dana Pekon
80	penyelenggaraan musyawarah dan penyusunan usulan kelompok warga miskin, wargadisabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
81	<i>kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon
82	pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Pekon berbasis data digital
83	pengembangan laporan keuangan dan aset Pekon yang terbuka untuk publik
84	<i>kegiatan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>

KODE	URAIAN
86	penyelenggaraan musyawarah Pekon
87	<i>Kegiatan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
88	Melakukan pendampingan masyarakat Pekon melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Pekon yang diselenggarakan di Pekon Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Pekon untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Pekon yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
89	pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
90	pelatihan teknologi tepat guna
91	pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Pekon sesuai dengan kondisi Pekon
92	<i>kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan pekon dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
	Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pembangunan Pekon yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Pekon
93	Pemantauan dan audit Bebas Komunitas
94	Pengembangan unit pengaduan di Pekon
95	Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Pekon, serta Pengembangan Kapasitas paralegal Pekon
96	Penyelenggaraan musyawarah Pekon untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Pekon
97	<i>Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon</i>
05.	Bidang Tidak Terduga
01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
02.	Kegiatan Penganggulan Bencana Lain.

**C. DAFTAR KODE REKENING STANDAR AKUNTANSI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon) Tahun 2018**

KODE	URAIAN
1.	ASET
1.1.	Aset Lancar
1.1.1.	Kas dan Bank
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Pekon
1.1.1.02.	Rekening Kas Pekon
1.1.2.	Piutang
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Pekon
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan
1.1.2.08.	Piutang Lain-Lain
1.1.3.	Persediaan
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat
1.2.	Investasi
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Pekon
1.2.1.01.	Penyertaan Modal Pemerintah Pekon
1.3.	Aset Tetap
1.3.1.	Tanah
1.3.1.01.	Tanah Bangunan Kantor
1.3.1.02.	Tanah Rumah Dinas
1.3.1.03.	Tanah Pertanian dan Perkebunan
1.3.1.04.	Tanah Sarana Kesehatan
1.3.1.05.	Tanah Sarana Pendidikan
1.3.1.06.	Tanah Sarana Umum
1.3.1.07.	Tanah Sarana Jalan
1.3.1.08.	Tanah Lainnya
1.3.2.	Peralatan dan Mesin
1.3.2.01.	Alat-alat Berat
1.3.2.02.	Alat-alat Angkutan
1.3.2.03.	Alat-alat Bengkel
1.3.2.04.	Alat-alat Ukur
1.3.2.05.	Alat-alat Pengolah Pertanian dan Perternakan
1.3.2.06.	Peralatan Kantor
1.3.2.07.	Alat-alat Rumah Tangga
1.3.2.08.	Peralatan Komputer
1.3.2.09.	Alat-alat Studio/Audio
1.3.2.10.	Alat-alat Komunikasi
1.3.2.11.	Peralatan dan Mesin Lainnya

KODE	URAIAN
1.3.3.	Gedung dan Bangunan
1.3.3.01.	Gedung Kantor/Tempat Kerja
1.3.3.02.	Gedung Rumah Dinas/Jabatan
1.3.3.03.	Bangunan Gudang
1.3.3.04.	Bangunan Bersejarah
1.3.3.05.	Bangunan Monumen
1.3.3.06.	Tugu Peringatan
1.3.3.07.	Bangunan Lainnya
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi
1.3.4.01.	Jalan Desa
1.3.4.02.	Jembatan Desa
1.3.4.03.	Jaringan Air
1.3.4.04.	Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
1.3.4.05.	Instalasi Listrik dan Telepon
1.3.4.06.	Instalasi Pengolah Sampah
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya
1.3.5.01.	Buku dan Kepustakaan
1.3.5.02.	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
1.3.5.03.	Hewan dan Ternak
1.3.5.04.	Tanaman
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.6.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.9.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
1.3.9.01.	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan
1.3.9.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1.3.9.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi
1.3.9.04.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya
1.4.	Dana Cadangan
1.4.1.	Dana Cadangan
1.4.1.01.	Dana Cadangan
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
1.5.1.01.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor
1.5.1.02.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah
1.5.1.03.	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.5.2.01.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1.5.3.01.	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)
1.5.3.02.	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate- BTO)
1.5.3.03.	Kerjasama Operasi (KSO)
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud
1.5.4.01.	Aktiva Tidak Berwujud
1.5.5.	Aset Lain-Lain
1.5.5.01.	Aset Rusak Berat
1.5.5.02.	Aset Tetap Renovasi
1.5.5.03.	Aset Lain-lain lainnya
2.	KEWAJIBAN

KODE	URAIAN
1	2
2. 1. 1. 01.	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
2. 1. 1. 02.	Hutan PFK Lainnya
2. 1. 2.	Hutan Bunga
2. 1. 2. 01.	Hutang Bunga Kepada Bank
2. 1. 2. 02.	Hutang Bunga Kepada Lembaga Bukan Bank
2. 1. 3.	Hutang Pajak
2. 1. 3. 01.	Hutang Pajak Pertambahan Nilai
2. 1. 3. 02.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21
2. 1. 3. 03.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22
2. 1. 3. 04.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23
2. 1. 3. 05.	Hutang Pajak Lainnya
2. 1. 4.	Pendapatan Diterima Di Muka
2. 1. 4. 01.	Pajak dan Retribusi Diterima Di Muka
2. 1. 4. 02.	Uang Muka Penjualan Aset Pekon
2. 1. 4. 03.	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Pekon
2. 1. 4. 04.	Uang Muka Bagian Laba BUM Pekon
2. 1. 5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2. 1. 5. 01.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2. 1. 6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya
2. 1. 6. 01.	Hutang Belanja Pegawai
2. 1. 6. 02.	Hutang Belanja Telepon
2. 1. 6. 03.	Hutang Belanja Air Minum
2. 1. 6. 04.	Hutang Belanja Listrik
2. 1. 6. 05.	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai
2. 1. 6. 06.	Hutang Pengadaan Barang/Jasa
3.	EKUITAS
3. 1.	Ekuitas Dana Lancar
3. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
3. 1. 1. 01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
3. 1. 2.	Cadangan Piutang
3. 1. 2. 01.	Cadangan Piutang
3. 1. 3.	Cadangan Persediaan
3. 1. 3. 01.	Cadangan Persediaan
3. 1. 4.	Dana Yang harus Disediakan Untuk Utang Jangka Pendek
3. 1. 4. 01.	Dana Yang harus Disediakan Untuk Utang Jangka Pendek
3. 1. 5.	Pendapatan Ditangguhkan
3. 1. 5. 01.	Pendapatan Ditangguhkan
3. 2.	Ekuitas Dana Investasi
3. 2. 1.	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
3. 2. 1. 01.	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
3. 2. 2.	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
3. 2. 2. 01.	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
3. 2. 3.	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
3. 2. 3. 01.	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
3. 3.	Ekuitas Dana Cadangan

KODE	URAIAN
	2
4.	PENDAPATAN
4.1.	Pendapatan Asli Pekon
4.1.1.	Bagi Hasil Usaha Desa
4.1.1.01.	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Pekon
4.1.1.02.	Hasil Pengelolaan Pasar Pekon
4.1.1.03.	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
4.1.1.04.	Hasil Pelelangan Ikan yang Dikelola Pekon
4.1.1.05.	hasil Usaha Pekon Lainnya
4.1.2.	Hasil Aset Pekon
4.1.2.01.	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa
4.1.2.02.	Pendapatan Sewa Gedung Milik Pekon
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4.1.3.01.	Hasil Swadaya
4.1.3.02.	Hasil Gotong Royong
4.1.3.03.	Hasil Partisipasi Lainnya
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
4.1.4.01.	Pungutan Pekon
4.1.4.02.	Hasil Penjualan Aset Pekon Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.03.	Hasil Pelepasan Tanah Pekon Tahun Berjalan
4.1.4.04.	Bunga Simpanan Uang di Bank
4.1.4.05.	Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)
4.1.4.06.	Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan
4.1.4.07.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja
4.1.4.08.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4.1.4.09.	Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah Lainnya
4.2.	Pendapatan Transfer
4.2.1.	Dana Pekon
4.2.1.01.	Dana Pekon
4.2.2.	Alokasi Dana Pekon
4.2.2.01.	Alokasi Dana Pekon
4.2.3.	Bagi Hasil Pajak
4.2.3.01.	Bagi Hasil Pajak
4.2.4.	Bagi Hasil Retribusi Daerah
4.2.4.01.	Bagi Hasil Retribusi Daerah
4.2.5.	Bantuan Keuangan Provinsi
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan Provinsi
4.2.6.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4.2.6.01.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

KODE	URAIAN
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
4.3.1.	Pendapatan Hibuh dan Sumbangan Pihak Ketiga
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4.3.1.06.	Pendapatan Hibah dari Perusahaan Di Pekon
4.3.1.07.	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya
4.3.2.	Lain-Lain Pendapatan Pekon yang Sah
4.3.2.01.	Lain-Lain Pendapatan Pekon yang Sah
5.	BELANJA
5.1.	Belanja Pekon
5.1.1.	Belanja Pegawai
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Pekon dan Perangkat Perangkat Pekon
5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Pekon
5.1.1.03.	Penghasilan Tambahan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5.1.1.04.	Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5.1.1.05.	Tunjangan Kesehatan (BPJS) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5.1.1.06.	Tunjangan Badan Himpun Pemekonan (BHP) dan Anggotanya
5.1.1.07.	Uang Sidang Badan Himpun Pemekonan (BHP) dan Anggotanya
5.1.1.08.	Insentif RT/RW
5.1.1.09.	Operasional Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5.1.1.10.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Pekon
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa
5.1.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor
5.1.2.03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.1.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai
5.1.2.05.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.1.2.09.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
5.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
5.1.2.11.	Belanja Sewa Peralatan
5.1.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.1.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
5.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia
5.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas
5.1.2.17.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
5.1.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5.1.2.21.	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
5.1.2.22.	Belanja Langganan Koran/Majalah
5.1.2.23.	Belanja Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis
5.1.2.24.	Belanja Jasa Lainnya
5.1.2.25.	Belanja Honor/Intensif Guru PAUD/Kader POSYANDU/Guru Ngaji
5.1.2.26.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)

KODE	URAIAN
5.1.3.	Belanja Modal
5.1.3.01.	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor
5.1.3.02.	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas
5.1.3.03.	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan
5.1.3.04.	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan
5.1.3.05.	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan
5.1.3.06.	Belanja Modal Tanah Sarana Umum
5.1.3.07.	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan
5.1.3.08.	Belanja Modal Tanah Lainnya
5.1.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.1.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
5.1.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.1.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
5.1.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
5.1.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.1.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
5.1.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.1.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio
5.1.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.1.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.1.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
5.1.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan
5.1.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang
5.1.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5.1.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
5.1.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan
5.1.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
5.1.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Pekon
5.1.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pekon
5.1.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air
5.1.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
5.1.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.1.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah
5.1.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan
5.1.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
5.1.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak
5.1.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman
5.1.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Talud Penahan Tanah (TPT)
6.	PEMBIAYAAN
6.1.	Penerimaan Pembiayaan
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Pekon Yang Dipisahkan
6.1.3.01.	Hasil Penjualan Kekayaan Pekon Yang Dipisahkan
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2.	Penyertaan Modal Pekon
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Pekon

KODE	URAIAN
1	2
7.	NON ANGGARAN
7. 1.	Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga
7. 1. 1.	Perhitungan PFK - Pajak Pusat
7. 1. 1. 01.	Potongan Pajak PPN Pusat
7. 1. 1. 02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21
7. 1. 1. 03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22
7. 1. 1. 04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23
7. 1. 1. 05.	Potongan Pajak PPh Lainnya
7. 1. 2.	Perhitungan PFK - Pajak Daerah
7. 1. 2. 01.	Potongan Pajak Hotel
7. 1. 2. 02.	Potongan Pajak Restoran/Rumah Makan
7. 1. 2. 03.	Potongan Pajak Galian C
7. 1. 2. 04.	Potongan Pajak Lainnya
7. 1. 3.	Perhitungan PFK - Lainnya
7. 1. 3. 01.	Uang Muka dan Jaminan

WAKIL BUPATI TANGGAMUS

SAMSUL HADI

KODE	URAIAN
1	2
5.	BELANJA
5. 1.	Belanja Pekon
5. 1. 1.	Belanja Pegawai
5. 1. 1. 01.	Penghasilan Tetap Kepala Pekon dan Perangkat Perangkat Pekon
5. 1. 1. 02.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Pekon
5. 1. 1. 03.	Penghasilan Tambahan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5. 1. 1. 04.	Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5. 1. 1. 05.	Tunjangan Kesehatan (BPJS) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5. 1. 1. 06.	Tunjangan Badan Himpun Pemekonan (BHP) dan Anggotanya
5. 1. 1. 07.	Uang Sidang Badan Himpun Pemekonan (BHP) dan Anggotanya
5. 1. 1. 08.	Insentif RT/RW
5. 1. 1. 09.	Operasional Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5. 1. 1. 10.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Pekon
5. 1. 2.	Belanja Barang dan Jasa
5. 1. 2. 01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
5. 1. 2. 02.	Belanja Alat Tulis Kantor
5. 1. 2. 03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5. 1. 2. 04.	Belanja Benda Pos dan Materai
5. 1. 2. 05.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
5. 1. 2. 06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
5. 1. 2. 07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5. 1. 2. 08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5. 1. 2. 09.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
5. 1. 2. 10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
5. 1. 2. 11.	Belanja Sewa Peralatan
5. 1. 2. 12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5. 1. 2. 13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
5. 1. 2. 14.	Belanja Honorarium Tim Panitia
5. 1. 2. 15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
5. 1. 2. 16.	Belanja Perjalanan Dinas
5. 1. 2. 17.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
5. 1. 2. 18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
5. 1. 2. 19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
5. 1. 2. 20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5. 1. 2. 21.	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
5. 1. 2. 22.	Belanja Langganan Koran/Majalah
5. 1. 2. 23.	Belanja Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis
5. 1. 2. 24.	Belanja Jasa Lainnya
5. 1. 2. 25.	Belanja Honor/Intensif Guru PAUD/Kader POSYANDU/Guru Ngaji
5. 1. 2. 26.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)

KODE	URAIAN
5. 1. 3.	Belanja Modal
5. 1. 3. 01.	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor
5. 1. 3. 02.	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas
5. 1. 3. 03.	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan
5. 1. 3. 04.	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan
5. 1. 3. 05.	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan
5. 1. 3. 06.	Belanja Modal Tanah Sarana Umum
5. 1. 3. 07.	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan
5. 1. 3. 08.	Belanja Modal Tanah Lainnya
5. 1. 3. 09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5. 1. 3. 10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
5. 1. 3. 11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5. 1. 3. 12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
5. 1. 3. 13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
5. 1. 3. 14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5. 1. 3. 15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
5. 1. 3. 16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5. 1. 3. 17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio
5. 1. 3. 18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5. 1. 3. 19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. 1. 3. 20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
5. 1. 3. 21.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan
5. 1. 3. 22.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang
5. 1. 3. 23.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5. 1. 3. 24.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
5. 1. 3. 25.	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan
5. 1. 3. 26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
5. 1. 3. 27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Pekon
5. 1. 3. 28.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pekon
5. 1. 3. 29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air
5. 1. 3. 30.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
5. 1. 3. 31.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5. 1. 3. 32.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah
5. 1. 3. 33.	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan
5. 1. 3. 34.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
5. 1. 3. 35.	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak
5. 1. 3. 36.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman
5. 1. 3. 37.	Belanja Modal Pengadaan Talud Penahan Tanah (TPT)

KODE	URAIAN
1	2
6.	PEMBIAYAAN
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6. 1. 1. 01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya
6. 1. 2.	Pencairan Dana Cadangan
6. 1. 2. 01.	Pencairan Dana Cadangan
6. 1. 3.	Hasil Penjualan Kekayaan Pekon Yang Dipisahkan
6. 1. 3. 01.	Hasil Penjualan Kekayaan Pekon Yang Dipisahkan
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan
6. 2. 1.	Pembentukan Dana Cadangan
6. 2. 1. 01.	Pembentukan Dana Cadangan
6. 2. 2.	Penyertaan Modal Pekon
6. 2. 2. 01.	Penyertaan Modal Pekon
7.	NON ANGGARAN
7. 1.	Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga
7. 1. 1.	Perhitungan PFK-Potongan Pajak
7. 1. 1. 01.	Potongan Pajak PPN Pusat
7. 1. 1. 02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21
7. 1. 1. 03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22
7. 1. 1. 04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23
7. 1. 1. 05.	Potongan Pajak PPh Lainnya
7. 1. 2.	Perhitungan PFK-Uang Muka dan Jaminan
7. 1. 2.	Uang Muka dan Jaminan


BUPATI TANGGAMUS

SAMSUL HADI

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM	
NAMA JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	/
SEKDA	/
ASISTEN BUDAYA	/
STAF AHLI	/
KA. DINAS 39	/
LEMBAGA TEKNIS	/
KA. BAGIAN	/
8 KA. BAG. HUKUM	/

KODE	URAIAN
1	2
6.	PEMBIAYAAN
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6. 1. 1. 01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya
6. 1. 2.	Pencairan Dana Cadangan
6. 1. 2. 01.	Pencairan Dana Cadangan
6. 1. 3.	Hasil Penjualan Kekayaan Pekon Yang Dipisahkan
6. 1. 3. 01.	Hasil Penjualan Kekayaan Pekon Yang Dipisahkan
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan
6. 2. 1.	Pembentukan Dana Cadangan
6. 2. 1. 01.	Pembentukan Dana Cadangan
6. 2. 2.	Penyertaan Modal Pekon
6. 2. 2. 01.	Penyertaan Modal Pekon
7.	NON ANGGARAN
7. 1.	Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga
7. 1. 1.	Perhitungan PFK-Potongan Pajak
7. 1. 1. 01.	Potongan Pajak PPN Pusat
7. 1. 1. 02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21
7. 1. 1. 03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22
7. 1. 1. 04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23
7. 1. 1. 05.	Potongan Pajak PPh Lainnya
7. 1. 2.	Perhitungan PFK-Uang Muka dan Jaminan
7. 1. 2.	Uang Muka dan Jaminan

BUPATI TANGGAMUS


SAMSUL HADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG STANDAR BELANJA PEKON

Pasal 1

Standar Belanja Pekon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Belanja sebagaimana dimaksud pasal 1 sebagai acuan bagi Pemerintah Pekon dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

Pasal 3

Selain Standar Belanja sebagaimana dimaksud ~~ayat~~ (2) Pemerintah Pekon juga mengacu kepada Peraturan Bupati Tanggamus tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2018, Keputusan Bupati Tanggamus tentang Standarisasi harga satuan barang kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Tanggamus tentang Daftar harga satuan upah, bahan dan peralatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2018.

Pasal 4

Susunan Kode Pekon, Kode Rekening Program dan Kegiatan, Kode Rekening Akun Keuangan Pekon, Kode Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pekon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Belanja Pekon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 3

- (1) Camat menyampaikan rekafitulasi Laporan-laporan disertai dengan *softcopy* kepada Bupati, berupa :
- Rekafitulasi Laporan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon);
 - Rekafitulasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB Pekon);
 - Rekafitulasi Laporan *Perubahan* Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (PAPB Pekon);
 - Rekafitulasi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pekon (DP), Alokasi Dana Pekon (ADP), bagian hasil pajak (BHP), bagian Hasil retribusi (BHR) dan Bantuan Provinsi Tahap I dan Tahap II;
 - Rekafitulasi Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Pekon (DP) Tahap I dan Tahap II;
 - Rekafitulasi Laporan Konsolidasi Penggunaan Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I dan Tahap II;
 - Rekafitulasi Laporan Konsolidasi Penggunaan Bagian Hasil Pajak;
 - Rekafitulasi Laporan Konsolidasi Penggunaan Bagian Hasil Retribusi Tahap I dan Tahap II;
 - Rekafitulasi Laporan Konsolidasi Penggunaan Bantuan Provinsi Tahap I dan Tahap II;
 - Rekafitulasi Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Pekon (DP) Tahap I dan Tahap II;
 - Rekafitulasi Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Pekon (ADP) Tahap I dan Tahap II;
 - Rekafitulasi Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Bagian Hasil Pajak;
 - Rekafitulasi Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Bagian hasil Retribusi Tahap I dan Tahap II;
 - Rekafitulasi Laporan Program Gerbang Desa Saburai (GDS) dan Program Pamsimas;
 - Rekafitulasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Pekon;
 - Rekafitulasi Laporan Aset Pekon.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati mengikuti ketentuan penyampaian laporan kepala pekon kepada Camat;

Pasal 4

Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi, Keputusan Camat dan catatan Hasil Evaluasi serta Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana tertuang dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 5

Pedoman teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 merupakan pedoman bagi Camat dalam melakukan evaluasi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

STANDAR BELANJA PEKON

I. BELANJA PEGAWAI

1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon Dan Perangkat
(Ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanggamus).
2. Besaran Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat dan Tunjangan BHP
(Ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanggamus). — *Meny. bup.*
3. Besaran Operasional BHP
(Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon).
4. Besaran Insentif RT
(Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon).
5. Besaran Bantuan Insentif Guru Paud dan Guru Taman Belajar Keagamaan (Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon).
6. Besaran Bantuan Insentif Kader Kesehatan Masyarakat (Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon).
7. Besaran Operasional Lembaga Pekon
(Ditetapkan Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon)
8. Honor Staf Pemerintah Pekon
- Besaran Honor : Rp. 400.000,- orang/bulan
9. Honor Bendahara Pengeluaran Pekon
- Besaran Honor : Rp. 600.000,- orang/bulan

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON TAHUN 2018

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus. ✓
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. ✓
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus. ✓
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus. ✓
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus. ✓
6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
8. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Pekon atau prakarsa masyarakat Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pekon yang telah dijalankan oleh Pekon atau mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon atau yang muncul karena perkembangan Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon.

- f. Tipologi Pekon, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Pekon yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Pekon.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PEKON

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Pekon untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Pekon diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Pekon atau kawasan perpekonan, BUMPekon atau BUM Pekon Bersama, embung, dan sarana olahraga Pekon sesuai dengan kewenangan Pekon.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMPekon atau BUMPekon Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Pekon kepada masyarakat Pekon di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Pekon.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Pekon Pasal 5

Dana Pekon digunakan untuk membiayai pembangunan Pekon yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Pekon diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Pekon, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Pekon yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan